



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

SYAMSIAH DARSONO, Alamat : Tambak Osowilangun Timur 3 Nomor 4 Kel. Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **PURNA SUSANTI, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Susanti & Co” yang beralamat di Jln. Sutorejo Utara XII/24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, yang selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tar, tanggal 12 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan Pembatalan Sita Jaminan Perkara Nomor : 04/Pdt.G/1997/PN. Trk. berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor: 3578196304650001 atas nama Syamsiah Darsono;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Handoko Mintojo Rahardjo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1195/WNI/1988 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Oktober 1988;
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, maka diatas, pada harta milik Handoko Mintojo Rahardjo terdapat hak/harta bersama atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Handoko Mintojo Rahardjo;
4. Bahwa diantara harta-harta bersama milik pribadi Handoko Mintojo Rahardjo dan Syamsiah Darsono (Pemohon) terdapat sebidang tanah beserta bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Raya Darmo Permai III Nomor 10, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kotamadya Surabaya atas nama Handoko Mintojo Rahardjo sebagaimana SHGB nomor : 541 Gambar Situasi : 2618 tahun 1988 ;

5. Bahwa pada saat Pemohon / Suami Pemohon akan melakukan perpanjangan kepemilikan (SHGB) atas tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut di atas, ditemukan adanya fakta hukum jika atas tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut diatas telah dibebani sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor : 13/Pen.Pdt/Del/1998/PN.Sby jo No. 04/Pen.Pdt.G/1997/PN.Trk dimana dalam perkara ini yang berperkara adalah CV. Bayu Mas Abadi dengan PT. Greges Jaya atas dasar Gugatan Wan Prestasi ;
6. Bahwa terdapat fakta hukum pada tanggal 24 April 1998 telah dilaksanakan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pdt/Del/1998/PN.Sby jo No. 04/Pen.Pdt.G/1997/PN.Trk atas sebidang tanah perbatasan berikut bangunan yang ada diatasnya setempat dikenal dengan Jalan Puncak Permai A/17, KelurahanTanjung Sarik Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Surabaya sementara sebidang tanah beserta bangunan tersebut merupakan milik pribadi dari Pemohon dan bukan milik atau aset PT. Greges Jaya ataupun bukan milik/aset pihak-pihak yang berperkara;
7. Bahwa Perkara No. 04/Pdt.G/1997/PN Tarakan pada dasarnya adalah perkara Wanprestasi antara CV. Bayu Mas Abadi yang diwakili oleh ROSALIE AC sebagai Penggugat dan Direktur PT. Greges Jaya sebagai Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana Perkara nomor : 04/Pdt.G/1997/PN.Tarakan, yang berperkara adalah CV. Bayu Mas Abadi sebagai Penggugat yang berdomisili hukum di Tarakan dengan PT.Greges Jaya sebagai Tergugat yang berdomisili hukum di Surabaya, dalam hal ini PT.Greges Jaya yang berdomisili Hukum di Surabaya pada awalnya tidak mengetahui adanya Gugatan ini sampai dengan proses hukum perpanjangan SHGB ;
9. Bahwa jelas-jelas domisili hukum Tergugat (PT. Greges Jaya) adalah di Surabaya sehingga secara hukum Gugatan sebagaimana tersebut diatas haruslah dan wajib diajukan di Surabaya sebagai tempat domisili Tergugat tetapi karena Tergugat tidak mengetahui adanya Gugatan tersebut sehingga ada dua fakta hukum yang telah dilanggar dalam Putusan nomor 04/Pdt.G/1997/PN.Tarakan :
 - Domisili Tergugat ada di Surabaya sehingga Gugatan seharusnya diajukan di Surabaya, sehingga walaupun diputus secara Verstek seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengetahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan domisili hukum ini dan menjatuhkan Putusan Gugatan tidak dapat diterima karena domisili hukum Tergugat di Surabaya ;

- Obyek sita jaminan jelas-jelas milik pribadi dan bukan aset PT. Greges Jaya sehingga tidak bisa dijadikan jaminan untuk perkara yang melibatkan PT.Greges Jaya ;

10. Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara No. 04/Pdt.G/1997/PN Tarakan dalam amar putusannya memutuskan:

- 1) Menyatakan, bahwa tergugat "Direktur PT.Greges Jaya", yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
- 4) Menyatakan Tergugat telah melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya yakni kekurangan (sisa) dari hasil penjualan kayu bulat dan pengeluaran-pengeluaran Penggugat sebesar Rp. 55.099.255 (lima puluh lima juta Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus;
- 6) Dst.....

11. Bahwa berdasarkan amar putusan sebagaimana diuraikan dalam angka 10 tersebut di atas, maka yang dinyatakan melakukan Wan Prestasi adalah PT. Greges Jaya yang berdomisili hukum di Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya, bukan suami pemohon, Handoko Mintojo Rahardjo secara perseorangan dan menyatakan sah / berharga atas sita jaminan milik pribadi Handoko Mintojo Rahardjo dan bukan aset PT. Greges Jaya;

12. Bahwa sebagaimana Putusan di atas yang diputus secara Verstek, Handoko Mintojo Rahardjo dan/atau Pemohon tidak bisa memajukan dalil jika tanah beserta bangunan yang di atasnya adalah tanah milik pribadi dan bukan aset PT. Greges Jaya sekaligus tidak bisa mengajukan eksepsi kewenangan relatif berkaitan dengan domisili hukum dari Tergugat, tetapi lepas dari itu semua, Majelis Hakim seharusnya mengetahui dan paham jika pertanggung jawaban suatu PT hanya sebatas asset Perseroan Terbatas serta Gugatan harus diajukan di Pengadilan tempat domisili hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU Perseroan Terbatas yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Pemegang Saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Sehingga berdasarkan pasal ini, suami Pemohon, Handoko Mintojo Rahardjo tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat antara PT. Greges Jaya dengan CV. Bayu Mas Abadi dan dengan demikian tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran kekurangan nilai kontrak antara PT. Greges Jaya dengan CV. Bayu Mas Abadi adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT. Greges Jaya.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, mengatur mengenai *Actor Sequitor Forum Rei* yaitu Gugatan diajukan di Pengadilan tempat domisili hukum Tergugat;

15. Bahwa dengan demikian terbukti secara nyata dan jelas jika tanah yang menjadi jaminan Sita Jaminan adalah tanah milik pribadi dan bukan aset PT sehingga sudah seharusnya tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan dari obyek sita jaminan dan atau sita jaminan dibatalkan;

16. Bahwa dengan demikian terbukti secara nyata dan jelas jika seharusnya Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana tersebut di atas;

17. Bahwa Permohonan ini pada dasarnya tidak merubah dan atau tidak bertentangan dengan isi Putusan Nomor: 04/Pdt.G/1997/PN. Trk. sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan hukum PT. Greges Jaya telah wan prestasi ;

18. Bahwa karena Permohonan ini diajukan berdasarkan fakta hukum yang nyata dan jelas juga disertai landasan hukum yang kuat sehingga wajar apabila Permohonan Pemohon ini dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan/pencabutan Sita Jaminan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan tanah beserta bangunan di Jalan. Raya Darmo Permai III Nomor 10, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kotamadya Surabaya atas nama Handoko Mintojo Rahardjo sebagaimana SHGB nomor : 541 Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi : 2618 tahun 1988 adalah milik pribadi dan merupakan harta Bersama dari Pemohon dan Handoko Mintojo Rahardjo ;

3. Menetapkan tanah beserta bangunan di Jalan. Raya Darmo Permai III Nomor 10, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kotamadya Surabaya atas nama Handoko Mintojo Rahardjo sebagaimana SHGB nomor : 541 Gambar Situasi : 2618 tahun 1988 bukan aset PT. Greges Jaya ;
4. Menetapkan Pembatalan Sita Jaminan Perkara Nomor: 04/Pdt.G/1997/PN. Trk;
5. Memerintahkan Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I untuk mencatat penetapan pembatalan sita jaminan atas perkara Nomor: 04/Pdt.G/1997/PN.Trk di dalam buku tanah dimaksud yaitu Ex. SHGB No. 541, Gambar Situasi No. 2618 tahun 1988 atas nama Handoko Mintojo Rahardjo.
6. Menetapkan segala biaya pemeriksaan Permohonan ditanggung oleh Pemohon sepenuhnya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas. Setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulannya, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diatas pada pokoknya adalah Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri Tarakan mengangkat Sita Jaminan yang diletakan pada Harta milik Pemohon atas Perkara Gugatan No. 04/Pen.Pdt.G/1997/PN.Trk, karena harta yang diletakan sita jaminan atas Perkara Gugatan No. 04/Pen.Pdt.G/1997/PN.Trk tersebut bukan milik PT. Greges Jaya selaku Pihak dalam perkara Nomor 04/Pen.Pdt.G/1997/PN.Trk, melainkan milik Pemohon secara pribadi;

Menimbang, bahwa apabila melihat Permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan ini sama dengan Pelawanan Pihak Ketiga atas Sita Jaminan (*Deden Verzet*);

Menimbang, bahwa Pasal 206 ayat (6) R.Bg, menyatakan "*Perlawanan terhadap Putusan, juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya, dihadapkan serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi Putusan itu*";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 378 (Rv), menyatakan bahwa : "*Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi, atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak*";

Menimbang, bahwa selanjutya Pasal 379 (Rv), menyatakan bahwa : "*Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berpekarra berlaku dalam perlawanan ini*";

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka seharusnya Permohonan Angkat Sita Jaminan atas harta milik Pemohon ini, diajukan dalam bentuk Gugatan, yaitu Pemohon mengajukan Gugatan kepada Pihak yang Mengajukan Permohonan Sita Jaminan atas Harta milik Pemohon tersebut, bukan dengan cara Permohonan seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon ini, ditolak oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DARMANTO, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
 - 2 Proses : Rp. 50.000,-
 - 3 PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- 2 Materai : Rp. 10.000,-
- 3 Redaksi : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp.110.000,-**
(seratus sepuluh ribu rupiah)